

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Dikatakan sebagai potensi kekayaan alam yang melimpah dikarenakan masih banyak sekali kekayaan alam yang terkandung di Indonesia yang masih belum tersentuh atau belum diberdayakan. Hampir setiap kekayaan alam di dunia saat ini ada di Indonesia, termasuk kekayaan alam yang dapat menjadi sumber daya energi. Sumber daya energi yang ada di dunia saat ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan.

Energi terbarukan dapat didefinisikan sebagai energi alam yang persediaannya tak terbatas. Energi terbarukan dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan pernah habis contohnya adalah energi surya, biomassa, geotermal, air, dan angin.


Sementara itu, energi tak terbarukan dapat didefinisikan sebagai energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun sehingga sulit diperoleh kembali jika habis digunakan. di saat cadangan di suatu tempat sudah benar-benar habis, maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk menambah cadangan tersebut, selain berusaha menemukan sumber-sumber cadangan baru¹, Contohnya adalah energi fosil (*fossil energy*) seperti gas alam (*natural gas*), batu bara (*coal*), dan minyak bumi (*petroleum*). Sumber-sumber

¹Advertorial, "Objektif Mengevaluasi Cadangan Minyak Kita", bisniskeuangan.kompas.com diakses pada tanggal 22 Desember 2014

energi ini dikenal dengan istilah energi fosil karena mengandung karbon yang berasal dari tumbuhan dan hewan.


Di Era Modern ini, Perekonomian negara-negara di dunia saat ini sangat didorong oleh pertumbuhan jumlah produksi dari perusahaan-perusahaan industri. dalam menjalankan proses produksinya perusahaan-perusahaan industri yang ada di Indonesia sangat membutuhkan penyediaan Energi dalam jumlah banyak demi kelancaran proses produksi tersebut. Sehingga saat ini Energi merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan dan kelancaran perekonomian suatu negara, karena tanpa penyediaan energi oleh suatu negara maka hampir dapat dipastikan roda-roda perekonomian suatu negara akan terhambat. Oleh sebab itu munculnya suatu pendapat yang menyatakan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara juga berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan akan energi tersebut.

Gambar. 1 Negara-negara dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi pada tahun 2012



Sumber : UNCTAD World Investment Report 2013, page 3

Gambar. 2 Negara-Negara dengan Konsumsi Minyak Terbesar di Dunia




Sumber : BP (*Statistical Review of Energy 2013*)

Diagram diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi pula kebutuhan negara tersebut akan Sumber daya energi yang ada, yang dimana sumber daya energi tersebut digunakan sebagai penyokong kebutuhan produksi dari perusahaan-perusahaan Industri di masing-masing negara.

Saat ini Minyak Bumi dan Gas Alam adalah sumber energi yang utama dan sumber energi yang paling banyak digunakan masyarakat di dunia. Sehingga tak ayal banyak yang memandang bahwa Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) adalah produk yang strategis. Migas, serta berbagai produk turunannya, adalah produk yang paling banyak digunakan sebagai sumber energi. Mengacu pada komposisi energi dunia tahun 2011, terlihat bahwa 33,07 persen energi dunia masih mengandalkan minyak. Sedangkan kontribusi batu bara dan gas berturut-turut

sebesar 30,34 persen dan 23,67 persen. Ketiga sumber energi tersebut adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya, 87,08 persen sumber energi dunia masih bergantung dari sumber energi yang tidak terbarukan dan 56,74 persen energi dunia berasal dari Minyak dan Gas Bumi.²

Gambar. 3 Diagram Tentang Kebutuhan Energi Dunia Tahun 2011



Sumber : BP Statistical Review of World Energy

Pola penyediaan energi di dunia sampai saat ini masih memprioritaskan minyak bumi. Hal ini karena mesin-mesin industri dan transportasi yang menunjang perekonomian dunia pada umumnya masih memerlukan minyak bumi sebagai inputnya. Berdasarkan OPEC World Energy Model (OWEM) diketahui bahwa permintaan minyak bumi dunia pada periode jangka menengah dari tahun 2002 hingga tahun 2010 diperkirakan mengalami pertumbuhan 1,8 persen per tahun. Peningkatan kebutuhan itu akan mencapai 12 juta barrel per hari (bph), atau dari 77 juta bph menjadi 89 juta bph.³

Diperkirakan tahun 2030, kebutuhan akan energi dari sumber daya yang tidak terbarukan yaitu batu bara dan migas akan terus merangkak naik seiring dengan peningkatan kebutuhan energi untuk transportasi, industri, dan tenaga

² Pudyantoro A Rianto, *Proyek Hulu Migas Evaluasi dan Analisis PetroEkonomi*, Petromindo, Jakarta, 2014, h. 15

³ *Ibid.*

listrik. Permintaan batu bara diperkirakan akan meningkat relatif lebih tajam jika dibandingkan migas. Sedangkan permintaan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui diperkirakan meningkat tipis.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Minyak mentah Pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan masih akan mendominasi permintaan energi dunia dalam dua dekade mendatang Hal ini karena minyak mentah merupakan jenis energi yang relatif memiliki pasar dan infrastruktur yang sudah memadai di dunia, dan kebutuhan energi dunia akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup. Modernisasi menuntut peningkatan penggunaan teknologi dan industrialisasi menuntut energi yang lebih besar.⁵

Sebenarnya konsumsi Migas dunia mengikuti jumlah produksinya. Berapapun Migas yang bisa di produksi akan dikonsumsi seluruhnya. Atau dengan kata lain, permintaan Migas dunia sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Migas yang dapat diproduksi. Pada sisi lain, persoalan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran Migas juga terjadi di tingkat regional dan nasional karena tidak seluruh negara dalam satu kawasan adalah negara produsen Migas, namun sebaliknya seluruh negara di satu kawasan mengkonsumsi Migas.⁶

Negara-negara non penghasil Migas akan menghadapi persoalan pengadaan Migas. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Taiwan, adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam Migas. Persoalan yang dihadapi tidak sebatas hanya pada masalah bagaimana mengimpor Migas, tetapi lebih dari

⁴ *Ibid.*, h. 16

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

itu, yaitu masalah ketergantungan yang mungkin bisa merambah ke persoalan kedaulatan negara. Perekonomian tidak akan bergerak tanpa pasokan energi yang cukup. Sementara itu, kebutuhan negara-negara maju terus meningkat dari tahun ke tahun, menciptakan ketergantungan yang semakin besar terhadap negara lain. Oleh Karena itu negara-negara non penghasil Migas giat mengupayakan sumber energi alternatif selain Migas.⁷

Sementara itu, negara penghasil Migas dengan cadangan dan hasil ekstraksi yang berlimpah akan sangat diuntungkan karena sumber daya alam migas menjadi anugerah dan menjanjikan penerimaan bagi negara tersebut. Akan tetapi, apabila diperhatikan perang saudara seringkali justru terjadi di negara-negara kaya sumber daya Migas. Perebutan kekayaan alam migas antar suku, antar etnis, dan juga antara pemerintahan dengan lawan-lawan politiknya sering terjadi pada negara-negara yang kaya akan Migas, seperti beberapa negara di kawasan timur tengah dan Afrika. Sumber daya alam Migas rupanya bisa menjadi kutukan (*resources curse*). Oleh karena itu, negara dan pemerintah memiliki peran sentral untuk menentukan kebijakan pengelolaan Migas yang tepat dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang bertautan.⁸

Dewasa ini Industri Migas merupakan sektor yang penting dalam pembangunan nasional, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun penghasil devisa negara. Tak pelak Industri Migas menjadi incaran banyak Pengusaha dan Perusahaan karena selain mendatangkan keuntungan yang besar. Dan juga Industri Migas tersebut sudah memiliki pangsa pasar yang pasti tersedia, dikarenakan kebutuhan dunia akan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

energi masih banyak bergantung pada kesediaan Minyak dan Gas Bumi. Hal inilah yang seringkali menimbulkan Persaingan Usaha antar para pengusaha atau perusahaan yang bergerak di Industri Migas di dunia untuk menguasai sektor Hulu dari Minyak dan Gas Bumi yang tersebar di berbagai penjuru dunia.

Sejalan dengan persaingan usaha yang semakin meningkat serta manfaat Migas yang besar baik bagi masyarakat maupun negara. Penguasaan dan kontrol atas sumber daya Migas di Indonesia menjadi hal yang penting. Karena Sumber daya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia cukup memberikan sumbangan yang besar ke pundi-pundi kas negara yang nantinya akan digunakan sebagai pembangunan nasional yang ada

Penerimaan Negara dari Sektor Migas (Miliar Dollar / billion US\$)⁹

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
APBN	19,73	22,20	30,65	19,11	26,06	32,40	33,48
Realisasi	22,6	23,79	35,02	19,95	26,49	35,79	34,62
Pencapaian	114%	107%	115%	104%	102%	110%	103%

Sebagaimana yang disajikan didalam data tabel diatas, selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut penerimaan Negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi selalu berada diatas target Penerimaan Negara yang tentukan di awal tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Migas memberikan sumbangsih yang cukup besar didalam APBN negara Indonesia tiap tahunnya, bahkan melebihi yang ditargetkan di dalam APBN yang ditetapkan tiap tahunnya.

⁹ “Penerimaan Negara dari Sektor Migas dan Produksi Gas Naik Terus”, www.esdm.go.id, diakses pada tanggal 22 September 2014

Dikarenakan Migas adalah sumber daya Energi yang tak terbarukan (*unrenewable*). Maka jikalau semakin sering dieksploitasi sumber daya Energi yang berupa Migas, tentunya lambat laun jumlah persediaan dari Migas yang ada di Indonesia semakin menipis bahkan bisa jadi justru habis. Padahal diperkirakan kebutuhan akan Sumber daya Minyak dan Gas Bumi akan terus naik hingga tahun 2030.¹⁰ Sedangkan kandungan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia pada tahun 2009 ada 7,998.54 MMSTB untuk Minyak Bumi dan 159,64 TSCF untuk Gas



Dikarenakan cadangan Minyak dan Gas Bumi yang terbatas dan juga merupakan sumber daya mineral yang tak terbarui (*unrenewable*) yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga Migas menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan menentukan kebijakan dan melakukan pengelolaan terhadap Sumber Daya Mineral seperti Minyak dan Gas Bumi untuk

¹⁰ Op Cit Pudyantoro, A Rianto hal 16

mencapai tujuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3 : Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sering dilihat sebagai dasar Konstitusional mengenai hak negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, namun ketentuan tersebut menegaskan bahwa penguasaan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua aspek kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan suatu instrumen (bersifat instrumental), yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan.

Berdasarkan pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut, jelas bahwa negara/pemerintah diamanatkan untuk mengatur perekonomian, paling tidak

untuk menjaga agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, aspek kekeluargaan, kebersamaan, efisiensi, keadilan, kesinambungan, dan kemandirian harus menjadi bagian yang selalu melekat dalam setiap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor ekonomi. Mengacu kepada uraian Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya “Konstituante Ekonomi (2010)”, bahwa kita tidak perlu ragu-ragu memahami konsepsi “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD NRI 1945 dalam makna “dimiliki oleh negara”, karena konsepsi tersebut juga lazim diberlakukan di berbagai negara lain.¹¹

Dengan demikian, sangat tegas bahwa sektor-sektor ekonomi yang strategis bagi negara tidak boleh terlepas dari kendali atau kontrol negara sebagai wujud dari penguasaan atas sektor-sektor tersebut. Bentuk pelaksanaannya bisa melalui berbagai perundang-undangan maupun peraturan/kebijakan turunannya. Fungsi regulasi adalah sebagai “alat” untuk mewujudkan tujuan pengelolaan berbagai sektor ekonomi, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bentuk regulasi tersebut bisa bersifat proteksionis atau bisa juga mendorong pasar persaingan atau pasar persaingan secara terbatas. hal ini paling penting adalah bahwa pemerintah harus selalu hadir dan memiliki akses, kemampuan dan tujuan strategis nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi bisa selalu terlindungi.¹²

¹¹ Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014, h. xvi

¹² *Ibid.*

Selaras dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 peraturan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 4 ayat 1,2, dan 3 menyebutkan bahwa “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”. Hal ini semakin menegaskan peran serta pemerintah sebagai pemilik atas kuasa pertambangan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. Peran serta pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk Regulasi dan Pengawasan terhadap jalannya usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Agar kegiatan usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sektor Hulu tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan Minyak dan gas Bumi yang terus meningkat dan mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan nasional.

Dalam melakukan usaha pertambangan Migas di Indonesia. Pemerintah diwakili oleh Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di Bidang usaha Pertambangan Minyak dan PGN yang merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di Bidang usaha Pertambangan Gas. Tetapi tidak hanya Pertamina dan PGN saja pelaku usaha Pertambangan Minyak dan Gas di sektor Hulu, menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dimana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha

Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

Salah satu alasan mengapa tidak hanya Pertamina atau PGN saja yang menjadi pelaku usaha Pertambangan Migas di sektor Hulu dikarenakan biaya dan resiko yang besar yang ditanggung oleh pelaku usaha tersebut, sedangkan Pertamina dan PGN tidak memiliki cukup dana atau modal yang besar untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan terhadap seluruh Sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang ada di Indonesia, padahal kebutuhan akan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2013 saja permintaan akan minyak Bumi di Indonesia saja lebih dari 1,6 juta barrel/ hari sedangkan produksi minyak mentah dalam negeri kurang lebih 829.000 barrel/hari (pada bulan September 2013). Sehingga terjadi defisit pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri. Maka dari itu diperlukannya peran serta investor asing dalam meningkatkan produksi Migas di Indonesia. Tetapi muncul suatu problematika baru ketika Sektor Usaha Hulu Migas dibuka seluas-luasnya yang didasarkan atas persaingan usaha melalui open tender atau melalui eksplorasi yang dilakukan di wilayah Indonesia tetapi diluar wilayah kerja yang telah

ditentukan oleh Pemerintah, dimana pertambangan Migas 75% dikuasai oleh Perusahaan Asing.¹³

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menilai Indonesia adalah surga bagi investor pertambangan asing. Kilau emas kuning dan hitam (migas) sangat menarik perhatian pengusaha tambang asing untuk mengeruknya dari bumi Indonesia. "Penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Dari total 225 blok migas yang di kelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, 28 blok dioperasikan perusahaan nasional serta sekira 77 blok dioperasikan perusahaan patungan asing dan nasional," ungkap Yusra, dalam seminar Menegakan Kedaulatan Energi Nasional, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (20/2/2013).¹⁴

Kondisi ini menjadi fakta yang mencengangkan. Dimana di satu sisi terjadinya defisit pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri, tetapi disisi lainnya penguasaan akan cadangan Migas di Indonesia rata-rata didominasi oleh perusahaan asing. Sehingga seakan-akan ada kesalahan dalam memenejemen sumber daya energi yang berupa Migas di Indonesia. Bahkan hal ini mulai menimbulkan pertanyaan bagaimanakah aturan hukum bagi pelaku usaha Minyak dan Gas Bumi dalam hal penguasaan dan pengelolaan Sumber daya Migas disektor hulu.

Perbedaan penguasaan blok Migas yang terpaut jauh tersebut mengindikasikan adanya dominasi perusahaan asing yang begitu besar dalam

¹³Dani Jumadil Akhir, "75% Sektor Pertambangan RI Dikuasai Asing", economy.okezone.com, di akses pada tanggal 24 september 2014

¹⁴ *Ibid.*

persaingan usaha di sektor hulu Migas di Indonesia. didalam hukum persaingan usaha di Indonesia memang dimungkinkan hal seperti demikian karena di dalam pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999

“mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan tidak adanya diskriminasi dalam melakukan tindakan usaha di Indonesia. termasuk tidak ada diskriminasi antara pengusaha dalam negeri dan pengusaha luar negeri (*national treatment doctrine*) dan tidak ada diskriminasi antara pengusaha luar negeri satu dengan pengusaha luar negeri lainnya (*most favoured nation*). Tetapi dalam hukum persaingan usaha pemerintah juga berhak melakukan intervensi dalam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang yang penting bagi negara sebagaimana yang diatur pada pasal 51 Undang-undang no 5 tahun 1999 yang berbunyi :

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk Memonopoli, pemusatan kegiatan, pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara melalui BUMN, BUMD dan/atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tersebut merupakan bentuk penjalanan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga disini pemerintah seharusnya memiliki peranan yang besar dalam mengelola dan mengkondisikan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak (yang hal dalam ini adalah Minyak dan Gas Bumi) untuk sebagian besar dikuasai oleh BUMN, BUMD dan/atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah, agar pengelolaan dari sektor-sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pelaku usaha Migas di sektor Hulu tidaklah selalu berupa badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Hulu Migas banyak diantaranya masih menggunakan bentuk Badan usaha dimana perusahaan itu berasal, sebagai contoh ConocoPhillips yang berasal dari Amerika Serikat, CNOOC SES. Ltd. Yang berasal dari China, dll. Hal tersebut dibenarkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Di dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 berbunyi

“Kegiatan usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha”.

Menutup diri dari investasi asing merupakan suatu kemustahilan atau ketidak mungkinan, dikarenakan pemerintah juga memerlukan suntikan dana segar dari para investor-investor asing untuk mempercepat pembangunan nasional di segala sektor. Dana-dana segar yang didapat dari Investor tersebut berasal dari penarikan Pajak dan Bagi hasil dari usaha pertambangan di Sektor Migas itu sendiri. Tidak hanya dana segar yang didapat oleh pemerintah melalui Pajak dan bagi hasil saja, tetapi juga Pemerintah mampu mengamankan atau memenuhi kebutuhan nasional akan energi dari Minyak dan gas Bumi yang terus bertambah.

Maka dari itu perlunya menentukan mekanisme-mekanisme yang tepat agar investasi tersebut mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional. Mekanisme yang dimaksud adalah dalam hal pengaturan terkait regulasi dan pengawasan dalam sektor wilayah kerja hulu Migas yang ada di Indonesia, agar kekayaan alam yang berupa Minyak dan Gas Bumi yang akan dikeruk oleh para investor-investor asing tersebut justru memberikan dampak positif yang jauh lebih besar terhadap negara Indonesia seperti penambahan Pundi-pundi kas negara, pemenuhan kebutuhan akan Migas dan juga menambah kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan tambang Minyak dan Gas Bumi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penguasaan Minyak dan Gas Bumi di sektor Hulu berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang LPM - PUTS ?
2. Bagaimanakah pengawasan Pelaku Usaha Minyak dan Gas Bumi di sektor Hulu ?

1.3 Penjelasan Judul

Untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan dan untuk memperjelas apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan dan Penguasaan Wilayah Kerja Hulu Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”**, maka berikut ini diuraikan pengertian dari beberapa hal yang berkaitan dengan judul di atas :

1. Pengawasan dan Penguasaan

Dalam penulisan ini, yang dimaksud Pengawasan merupakan tindakan pemerintah yang berupa pengawasan terhadap persaingan usaha dalam hal penguasaan dan pengelolaan di sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)

Sedangkan yang dimaksud dengan Penguasaan merupakan tindakan para pelaku Usaha usaha dalam hal menguasai kilang Minyak dan gas Bumi atau Blok Minyak dan gas Bumi di Indonesia.

2. Wilayah Kerja Hulu Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Yang dimaksud dengan Wilayah Kerja Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam penulisan ini disesuaikan dengan pengertian kegiatan Usaha hulu Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 2 tahun 2001 yang berbunyi :

“Kegiatan Usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi”

Sedangkan yang dimaksud dari wilayah kerja adalah wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah sebagai wilayah dari kegiatan Usaha Hulu Migas yang ada di Indonesia. Penguasaan terhadap Wilayah kerja Hulu Migas tersebut dalam tulisan ini dilihat dari kaca mata hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari Skripsi ini dibuat yaitu :

1. Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan Hukum Persaingan Usaha dan proses penguasaan wilayah kerja di sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum dalam hal Pengawasan Persaingan Usaha Pelaku Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) di sektor Hulu

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembahasan permasalahan pada skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan yang ada dilapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu : Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*),

merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi yang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah ditangani¹⁵. Pendekatan Historis (*historical approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan isu yang dihadapi¹⁶, dan Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap¹⁷.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan laporan ini, maka bahan hukum diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. *Sumber Bahan Hukum Primer*

Sumber bahan hukum primer peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penulisan ini antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. *Sumber Bahan Hukum Sekunder*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 92.

¹⁶ *Ibid*, h. 94

¹⁷ *Ibid*.

Sumber bahan hukum sekunder dalam skripsi ini meliputi literatur-literatur, khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dalam hal pengawasan wilayah kerja hulu Minyak dan Gas Bumi dan pengawasan persaingan usaha di sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berupa : jurnal ilmiah, makalah seminar, pidato serta hasil penelitian sarjana hukum dan media massa serta media elektronik (televisi dan internet).

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan cara penelusuran kepastakaan baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperhensif.

Selanjutnya dilakukan langkah penyeleksian terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang ada dalam bahasan. Data-data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder digabungkan, sehingga diperoleh gambaran yang spesifik mengenai permasalahan yang relevan dengan bahasan dalam skripsi.

1.5.5 Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan kedua bahan tersebut dan dilakukan penelaah untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis. Selanjutnya materi-materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisah-pisahkan agar memudahkan dalam mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang

nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

Data yang diolah dari penelitian ini dianalisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam instrumen hukum yang ada dengan metode deduktif yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu menguraikan secara singkat isi dari skripsi yang diangkat oleh penulis guna memberikan gambaran lebih jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca tentang topic apa yang akan dibahas secara detail dalam skripsi ini. Dalam bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu

Bab II membahas mengenai penguasaan wilayah kerja sektor hulu Minyak dan Gas Bumi dalam perspektif hukum persaingan usaha, yang dimana dijelaskan sejarah penguasaan Minyak dan gas Bumi di Dunia dan di Indonesia, lalu bagaimanakah aturan hukum bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan wilayah kerja di sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan bagaimanakah korelasi antara penguasaan wilayah kerja sektor hulu Minyak dan Gas Bumi dengan hukum persaingan usaha.

Bab III membahas mengenai Pengawas Persaingan Usaha penguasaan wilayah kerja di sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam bab ini dibahas lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, tugas dan wewenangnya, sekaligus metode dalam melakukan pengawasan selama ini.

Bab IV merupakan bab terakhir yang membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sekaligus disertai dengan saran yang ditujukan kepada instansi-instansi terkait dalam hal penguasaan dan upaya pengawasan persaingan usaha wilayah kerja di sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

